



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bukittinggi.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kota Bukittinggi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. kepala Dinas;
 - b. sekretariat, terdiri atas :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan keuangan.
 - c. bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi rehabilitasi sosial;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perlindungan dan jaminan sosial; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi perlindungan korban bencana alam dan sosial.
 - d. bidang pemberdayaan sosial, terdiri atas :
 1. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 2. kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial; dan
 3. kelompok jabatan fungsional sub-substansi kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan.
 - e. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 2, huruf c nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, huruf d nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Susunan organisasi Dinassebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
JENIS JABATAN DAN ESELON

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala sub bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang sosial;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan dan perumusan bahan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan di bidang sosial;
 - b. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang sosial;
 - d. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan aset;
 - b. pengkoordinasian perencanaan serta pelaporan program dan kegiatan di lingkup Dinas.
 - c. pengkoordinasian perumusan rencana kerja sesuai dengan renstra Dinas;

- d. pengkoordinasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan anggaran Dinas;
- e. pengelolaan anggaran dan keuangan Dinas;
- f. penyelenggaraan upaya penyelesaian masalah di lingkup Dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub bagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan Dinas dan lingkungan;
 - g. pengelolaan asset di lingkungan Dinas;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perencanaan dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Dinas.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi perencanaan dan keuangan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub-substansi sesuai dengan program kerja Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan perencanaan dan keuangan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi, keuangan yang meliputi evaluasi semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan perencanaan program dan kegiatan, penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkup Dinas;
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Rehabilitasi, Perlindungan
dan Jaminan Sosial

Pasal 9

- (1) Bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - b. penetapan petunjuk teknis penyelenggaraan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial;
 - d. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga di tingkat kota/provinsi/pusat;

- e. pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan fasilitasi perlindungan dan jaminan sosial serta perlindungan bencana alam dan bencana sosial;
- f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
- g. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
- h. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, tuna susila, orang dengan HIV AIDS, korban Napza, waria, orang dengan ketelantaran melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, pemulangan, rujukan panti/ non panti/lembaga/balai.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi rehabilitasi sosial dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan rehabilitasi sosial melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesibilitas, rujukan panti/non panti/ lembaga/balai;
 - b. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, eks psikotik, mental dan sensorik melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, aksesibilitas, rujukan panti/non panti/ lembaga/balai;
 - c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi sosial bagi gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, tunasusila, orang dengan HIV AIDS, korban napza, waria, orang dengan ketelantaran melalui pendampingan, bimbingan, asistensi, pemulihan, pemulangan, rujukan panti/non panti/ lembaga/balai;
 - d. melaksanakan penerbitan, pembinaan, bimbingan dan penyaluran penyandang masalah kesejahteraan sosial, melaksanakan penyuluhan (media, temu ramah), sosialisasi dan bimbingan sosial terhadap gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga

- permasalahan, tunasusila, orang dengan HIV AIDS, korban Napza, waria dan orang dengan ketelantaran;
- e. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum;
 - b. melaksanakan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bagi warga yang beresiko sosial melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan atau bantuan hukum;
 - c. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial masyarakat;
 - d. memberikan bantuan dan pelayanan serta pengembangan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;
 - e. mendata organisasi sosial kemasyarakatan dan melakukan bimbingan kepengurusan serta memfasilitasi program dan kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat;
 - f. penetapan fasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan fasilitasi pelatihan kesiapsiagaan perlindungan jaminan sosial; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Sosial

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi perlindungan korban bencana alam dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c

angka 3 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan penanggulangan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, evakuasi, tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial korban bencana.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi perlindungan korban bencana alam dan sosial dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. melaksanakan program dan kegiatan perlindungan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, evakuasi, tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial korban bencana;
 - b. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan perlindungan korban bencana alam dan sosial;
 - c. melaksanakan pengelolaan data penanggulangan korban bencana alam dan sosial melalui mitigasi, evakuasi, tanggap darurat, pendampingan, pemulihan dan bantuan sosial korban bencana;
 - d. pelaksanaan rekrutmen dan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 13

- (1) Bidang pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang pemberdayaan sosial menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - b. penetapan petunjuk teknis pelaksanaan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - c. penetapan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber

- kesejahteraan sosial;
- d. pelaporan pelaksanaan dan koordinasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Pasal 14

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya;
 - b. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - e. penetapan petunjuk teknis pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai nilai dasar, pemberian akses dan atau pemberian bantuan usaha;

- f. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalian sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dalam rangka penyelenggaraan fungsi i :
 - a. melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalian sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial;
 - b. melaksanakan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalian sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial;
 - d. mendata organisasi sosial kemasyarakatan dan melakukan bimbingan kepengurusan serta memfasilitasi program dan kegiatan pelayanan organisasi sosial masyarakat, seperti tenaga kerja sosial, taruna siaga bencana (tagana), karang taruna, pekerja sosial masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan lain-lain;
 - e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sub-substansi Kesejahteraan Sosial dan Nilai-Nilai Kepahlawanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas menyelenggarakan program kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan dalam arti melaksanakan pembinaan dan pengendalian kepahlawanan, penyusunan rencana lokasi areal pemakaman, taman makam pahlawan serta proses penyelenggaraan dan pemeliharaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas jabatan fungsionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), juga melaksanakan tugas sub-substansi kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan dalam rangka penyelenggaraan fungsi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan melalui pelatihan, pembinaan, penguatan dan penggalian sumber dalam penanganan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan;
 - b. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, pengawasan, pengkajian dan evaluasi kegiatan kesejahteraan sosial dan nilai-nilai kepahlawanan;
 - c. penyiapan bahan rencana pengembangan lokasi areal taman makam pahlawan Kesuma Bhakti sesuai program pemerintah dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya;
 - d. pendataan dan pengusulan keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan calon penerima penghargaan atau tunjangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan instansi terkait; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima UPTD

Pasal 17

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dapat dibentuk untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang sosial sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 19

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas dan uraian fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 53